

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS

Tanggal Efektif : 8 Maret 2012
Tanggal Mulai Penawaran : 21 Maret 2012



REKSA DANA CORPUS BOND PLUS

Reksa Dana CORPUS BOND PLUS (selanjutnya disebut "CORPUS BOND PLUS") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

CORPUS BOND PLUS bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di pasar obligasi dan pasar saham dengan tingkat risiko yang moderat serta penekanan pada stabilitas investasi. CORPUS BOND PLUS berusaha untuk memperoleh tingkat pendapatan yang melampaui tingkat suku bunga deposito Bank Umum, memberikan tingkat likuiditas dan keamanan yang tinggi. CORPUS BOND PLUS adalah investasi yang cocok untuk pemodal yang mengutamakan stabilitas dan keamanan modal, likuid dengan tingkat imbal hasil yang optimal.

CORPUS BOND PLUS mempunyai komposisi portofolio Efek sebagai berikut :

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek bersifat utang;
 - Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 18% (delapan belas persen) pada Efek bersifat ekuitas;
 - Minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;
- sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk didalamnya setara kas.

PENAWARAN UMUM

PT Corpus Kapital Manajemen (d/h PT Jisawi Finas) selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.10 dari Prospektus ini.

Pemegang Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan, Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 bulan, maksimum 0,5% (satu persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 6 bulan sampai dengan 12 bulan dan 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 12 bulan sejak tanggal pembelian, yang dihitung dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam CORPUS BOND PLUS serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) yang dihitung dari nilai pengalihan investasi. *Subscription fee*, *Redemption fee* dan *Switching fee* dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

MANAJER INVESTASI

Corpus

Asset

PT Corpus Kapital Manajemen

Perkantoran Menara Batavia Lt.6 Unit 3A
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220
Telepon : 021 – 22535128
Email : info@corpuskapital.co.id
Website : www.corpuskapital.co.id

BANK KUSTODIAN

mandiri

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Plaza Mandiri, 22nd Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 -Jakarta 12190
Telepon : 62-21 524 5170 / 5291 3135
Faxsimile : 62-21 526 3602
Website : www.bankmandiri.co.id

PENTING : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III TENTANG MANAJER INVESTASI, BAB V TENTANG TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII TENTANG MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA DALAM PROSPEKTUS

PT CORPUS KAPITAL MANAJEMEN TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

CORPUS BOND PLUS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, keuangan, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam CORPUS BOND PLUS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Corpus Kapital Manajemen (Manajer Investasi) akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan dengan pemerintah Negara lain, maupun penerapan asas timbale balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara lain, seperti namun tidak terbatas pada perjanjian terkait perpajakan antara pemerintah Indonesia dan Negara lain peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh (calon) pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

		halaman
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	2
BAB II	KETERANGAN MENGENAI CORPUS BOND PLUS	9
BAB III	MANAJER INVESTASI	12
BAB IV	BANK KUSTODIAN	14
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	17
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO CORPUS BOND PLUS	20
BAB VII	PERPAJAKAN	22
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	24
BAB IX	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	26
BAB X	HAK- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	29
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	31
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	35
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	67
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) UNIT PENYERTAAN	72
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI (SWITCHING)	76
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA TANPA MELALUI MEKANISME PENJUALAN, PEMBELIAN KEMBALI ATAU PELUNASAN	79
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN (SUBSCRIPTION), PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) DAN PENGALIHAN (SWITCHING) UNIT PENYERTAAN CORPUS BOND PLUS	80
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	83
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	85
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR- FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	86

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan Definisi dibawah ini merujuk pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

1. **Afiliasi** adalah:
 - a) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b) Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - c) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
 - d) Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 - f) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
2. **Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2014 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan **CORPUS BOND PLUS**.
3. **Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK")** adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan ("**Undang-Undang OJK**"), sejak tanggal 31 Desember 2012), fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.
4. **Bank Kustodian** adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, yang dimaksud Bank Kustodian dalam Prospektus ini ialah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
5. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektifnya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
 - f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
 - g. Efek derivatif; dan/atau
 - h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.
6. **Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.
7. **Efek Bersifat Utang** adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara Pemegang efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).
8. **Formulir Pembukaan Rekening** adalah Formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang terdiri dari Formulir Profil Pemodal dan Formulir Data Nasabah serta Formulir FATCA yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko serta latar belakang, identitas calon Pemegang Unit Penyertaan **CORPUS BOND PLUS** sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan **CORPUS BOND PLUS** yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
9. **Formulir Data Nasabah** adalah Formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan **CORPUS BOND PLUS** yang terdiri dari mengenai latar belakang dan identitas Individu maupun Institusi.
10. **Formulir FATCA** atau Formulir **Foreign Account Tax Compliance Act**, adalah Formulir pelaporan pajak bagi wajib pajak warga Negara Amerika Serikat untuk membantu mengatasi penggelapan pajak (tax evasion) di Amerika Serikat.
11. **Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
12. **Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
13. **Formulir Pemesanan Periodik** adalah Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang digunakan oleh calon Pemodal untuk membeli Unit Penyertaan secara periodik yang diisi dan ditandatangani oleh calon pemodal serta diajukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual

Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Periodik ini berlaku sejak ditandatangani oleh calon pemodal dan disampaikan kepada Manajer Investasi sampai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Nasabah. Formulir Pemesanan Periodik dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

14. **Formulir Profil Pemodal** adalah formulir sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM nomor IV.D.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM nomor Kep- 20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal *CORPUS BOND PLUS* sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
15. **Formulir Pengalihan Investasi** adalah formulir asli yang digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam *CORPUS BOND PLUS* ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik
16. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur Nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
17. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.
18. **Hari Kalender** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.
19. **Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen** adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
20. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, dalam hal ini adalah Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana *CORPUS BOND PLUS*.
21. **Laporan Bulanan** adalah Laporan *CORPUS BOND PLUS* yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi atas Unit Penyertaan, yang memuat sekurang- kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki

oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

Penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* ; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau Pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

22. **LPHE (Lembaga Penilai Harga Efek)** adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep- 183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
23. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang dimaksud Manajer Investasi dalam Prospektus ini ialah PT Corpus Kapital Manajemen
24. **Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
25. **Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.
26. **Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar Para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Peraturan BAPEPAM dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
27. **Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK dengan berlakunya undang – undang OJK sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi dan tugas wewenang pengaturan kegiatan biasa

keuangan disektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku menjadi kepada OJK.

28. **Pembelian** adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan **CORPUS BOND PLUS**.
29. **Pemegang Unit Penyertaan** adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan **CORPUS BOND PLUS**.
30. **Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan **CORPUS BOND PLUS** yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
31. **Penjualan Kembali** adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan **CORPUS BOND PLUS** yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali. Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual kembali tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **CORPUS BOND PLUS** pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif.
32. **Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal** adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
33. **Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
34. **POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, surat edaran OJK dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
35. **POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 yang ditetapkan pada tanggal 16 Januari 2014 dan diundangkan pada tanggal 23 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
36. **POJK Tentang Perlindungan Konsumen** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 yang ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2013 dan diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
37. **POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/ POJK.01/2017 yang ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 yang ditetapkan pada tanggal 18 September 2019 dan diundangkan pada tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di dikemudian hari.

- 38. POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 yang ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 yang ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2020 dan diundangkan pada tanggal 13 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 39. POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 yang ditetapkan pada tanggal 22 April 2020 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020 beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 40. Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan *CORPUS BOND PLUS*.
- 41. Program APU Dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan** adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- 42. Prospektus** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 43. Reksa Dana** adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka atau Kontrak Investasi Kolektif. Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini yaitu Reksa Dana Saham *CORPUS BOND PLUS* yang berbentuk hukum Kontrak Investasi Kolektif.
- 44. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan** adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian, Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:
- Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk aplikasi pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*);
 - aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan/atau
 - aplikasi pengalihan investasi dalam *CORPUS BOND PLUS* dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan berkala Reksa dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan, pembelian kembali/pelunasan dan/atau pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana serta Laporan Berkala terkait mutasi kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana serta posisi kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Laporan Reksa Dana kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dilakukan melalui S-INVEST oleh Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat laporan-laporan tersebut melalui Acuan Kepemilikan Sekuritas yang selanjutnya disebut AKSes.

45. Sistem Elektronik

Sistem Elektronik adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk :

1. penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
2. pembelian Unit Penyertaan (subscription);
3. penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption); dan
4. pengalihan investasi (switching)

46. Transaksi Elektronik adalah nasabah melakukan pembelian Unit Penyertaan (subscription); penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption); dan pengalihan investasi (switching) melalui sistem elektronik.

47. Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal.

48. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI CORPUS BOND PLUS

2.1 PEMBENTUKAN CORPUS BOND PLUS

CORPUS BOND PLUS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus Nomor 57 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif") antara PT Jisawi Finas (sekarang PT Corpus Kapital Manajemen) sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian. Kemudian diubah melalui Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus Akta Nomor 26 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta.

CORPUS BOND PLUS mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-2952/BL/2012 tertanggal 8 Maret 2012

2.2 PENAWARAN UMUM

PT Corpus Kapital Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CORPUS BOND PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah unit penyertaan CORPUS BOND PLUS dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif CORPUS BOND PLUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 PENGELOLA CORPUS BOND PLUS

Pengelolaan Investasi CORPUS BOND PLUS akan ditangani oleh 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. KOMITE INVESTASI

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi dari waktu ke waktu sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi, terdiri dari :

Ketua	: Joseph Puradi Wirakotan
Anggota	: Mala Komalasari

Joseph Puradi Wirakotan, Komisaris Independen dan Ketua Komite Investasi PT Corpus Kapital Manajemen adalah Sarjana Matematika & Ilmu Komputer dari Swinburne University of Technology, Melbourne lulus tahun 1991. Pengalaman bekerja di industri Perbankan dari tahun 1993 di Citibank NA dengan jabatan terakhir sebagai Manajer dan beberapa Bank lainnya seperti Bank Papan Sejahtera, ABN AMRO Bank, Bank International Indonesia, Bank Bumiputera Indonesia, HSBC Indonesia dan terakhir sebagai Senior Vice President di Bank QNB Indonesia.

Mala Komalasari, Direktur Utama dan Anggota Komite Investasi PT Corpus Kapital Manajemen adalah Sarjana Hukum, Program Hukum Bisnis di Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) tahun 1996 dan memperoleh Magister Hukum Bisnis, Spesialis Hukum Pasar Modal Universitas Esa Unggul pada tahun 2016. Berpengalaman di industri perbankan selama 19 tahun sejak tahun

1996 - 2015. Memulai karirnya pada tahun 1996 di PT Bank Bisnis International sebagai legal, PT Bank Lippo Tbk pada tahun 1997 sebagai Manager, tahun 2006 di Bank HSBC sebagai Premier Banking Institutional Specialist. Selanjutnya pada tahun 2008 di Bank CIMB Syariah sebagai Manager, tahun 2009 sebagai President Director PT Fastrek Nata Persada, tahun 2010 sebagai President Director di PT Global Sapta Persada dan pada tahun 2013 di PT Rajawali Asa Persada sebagai President Director. Tahun 2015 beliau berkecimpung di industri pasar modal diawali di PT Mega Capital Indonesia sebagai Branch Manager. Tahun 2016-2017 sebagai Regional Manager di PT Semesta Aset Manajemen. Selanjutnya, dibulan Maret 2017 sebagai Senior Vice President di PT Shinhan Asset Management. Terakhir menjabat sebagai Direktur Utama PT Corpus Kapital Manajemen sejak tahun 2020. Telah memperoleh Izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-78/PM.211/WMI/2018 tanggal 5 April 2018 dan telah melakukan perpanjangan Izin WMI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-160/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 21 Juni 2021.

a. TIM PENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua : Phang Raty
Anggota : Patricia Elisabeth Chevalier

Phang Raty, Anggota Tim Pengelola Investasi PT Corpus Kapital Manajemen adalah Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara lulusan tahun 1995 dan mendapatkan gelar Magister Manajemen, Program Manajemen Keuangan dari STIE IBII Jakarta lulus tahun 2002 . Memulai karirnya sejak tahun 1997 sebagai Treasury Dealer di Bank Panin kemudian menjadi Fixed Income Dealer di PT NISP Sekuritas pada tahun 2003 sampai tahun 2010 dan bekerja di PT Valbury Group dari tahun 2010 sampai tahun 2016 dan kemudian bergabung di PT Corpus Kapital Manajemen dengan jabatan terakhir sebagai Koordinator Investasi dan Riset.

Telah memperoleh Izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-16/PM/WMI/2005 tanggal 31 Januari 2005 dan telah melakukan perpanjangan Izin WMI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-560/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 23 Agustus 2022. Memperoleh Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-03/BL/WPPE/2010 tanggal 7 Januari 2010, telah melakukan perpanjangan Izin WPPE berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-1049/PM.212/PJ-WPPE/2022 tanggal 15 Juli 2022.

Patricia Elisabeth Chevalier, Anggota Tim Pengelola Investasi PT Corpus Kapital Manajemen adalah lulusan Amsterdam School of Business jurusan International Business Management lulus tahun 2004. Memulai karirnya di PT Jisawi Finas kemudian menjadi PT Corpus Kapital Manajemen memulai bekerja pada tahun 2005 menjabat sebagai Asisten Marketing Manajer sampai pada tahun 2009. Dan menjabat sebagai Koordinator Pemasaran sampai tahun 2011. Kemudian tahun 2012 menjabat sebagai Koordinator Pemasaran dan Penanganan Pengaduan Nasabah sampai sekarang.

Telah memperoleh Izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-45/BL/WMI/2012 tanggal 24 Februari 2012 dan terakhir diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-478/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 27 Juli 2022.

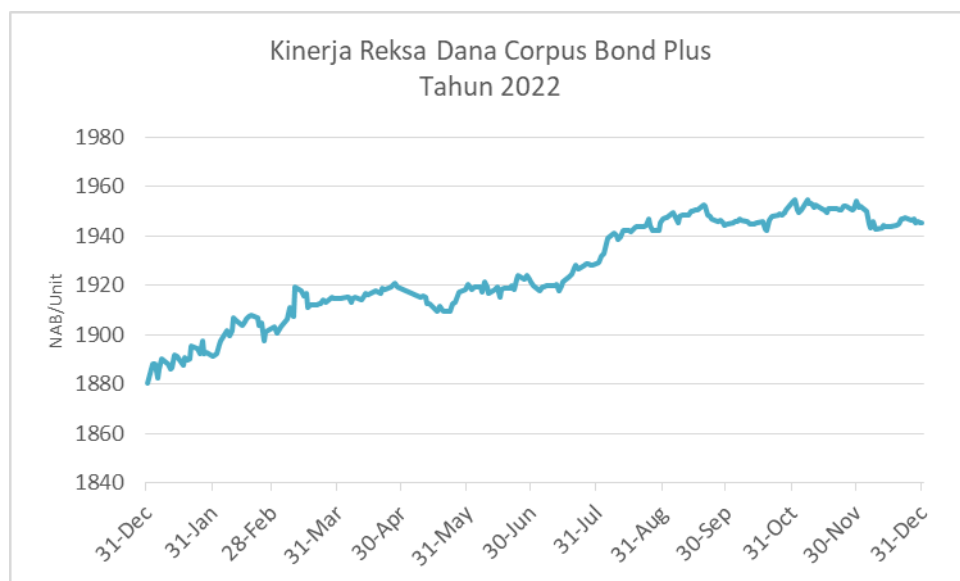
2.4 IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

	Periode 1 Januari 2023 s/d 28 Februari 2023	Periode 28 Februari 2022 s/d 28 Februari 2023	Periode 28 Februari 2020 s/d 28 Februari 2023	Periode 28 Februari 2018 s/d 28 Februari 2023	3 Tahun Kalender terakhir		
					2020	2021	2022
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	-0,38%	1,98%	16,40%	16,40%	6,75%	5,35%	3,02%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	-0,38%	1,98%	16,40%	16,40%	6,75%	5,35%	3,02%
BIAYA OPERASI (%)	1,63%	2,24%	2,41%	2,44%	2,22%	2,65%	2,48%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1 : 0	1 : 0,07	1 : 2,43	1 : 0	1 : 0,05	1 : 0,35	1 : 0,27
PRESENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	N/A	N/A	N/A	M/A	5,04%	0,00%	0,00%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

Ikhtisar Kinerja Reksa Dana Corpus Bond Plus

Tahun 2022



BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Corpus Kapital Manajemen dahulu PT Jisawi Finas didirikan berdasarkan Akta No. 185 tanggal 18 Oktober 1994 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Akta No. 170 tanggal 14 Desember 1994, keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dengan SK No. C2-18750.HT.01.01.Tahun 1994 tanggal 22 Desember 1994, diumumkan dalam Berita Negara Tahun 1995 Nomor 5492, kemudian diubah dengan Akta No. 95 tanggal 29 April 1997 dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, SH. M.Hum. Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-21924 HT.01.04 Tahun 1998 tanggal 26 Oktober 1998. Untuk memenuhi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan Akta No. 03 Tanggal 07 Mei 2010 dibuat oleh Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, SH.M.Kn dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-42240.AH.01.02 Tahun 2010 kemudian diubah dengan Akta Nomor 38 dan Nomor 18, dibuat dihadapan Chandra Lim, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta Utara serta Akta No. 30 tanggal 14 Februari 2017; akta mana telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 2 Maret 2017 Nomor AHU-AH.01.03-0099498. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan yang terakhir Akta Nomor 9 Tanggal 29 April 2020 dibuat oleh Notaris Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 30 April 2020 Nomor AHU-0033151.AH.01.02 tahun 2020.

PT Corpus Kapital Manajemen telah mendapatkan izin usaha sebagai Manager Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. 02/PM-MI/1995 tanggal 12 April 1995.

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PT Corpus Kapital Manajemen pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

KOMISARIS

Komisaris Utama	: Oki Widjaja
Komisaris Independen	: Joseph Puradi Wirakotan

DIREKSI

Direktur Utama	: Mala Komalasari
Direktur	: Rofinus Pardede

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Corpus Kapital Manajemen dahulu PT Jisawi Finas untuk pertama kalinya mulai mengelola dana pada tahun 1994, dan secara bertahap mulai memperoleh kepercayaan investor dari sebagai Manajer Investasi, PT Corpus Kapital Manajemen telah memiliki pengalaman dalam mengelola beberapa jenis Reksa Dana semenjak tahun 1997, baik Reksa Dana yang berbasis saham, campuran maupun pendapatan tetap.

PT Corpus Kapital Manajemen sampai saat ini telah menerbitkan beberapa Reksa Dana yaitu Reksa Dana Jisawi Fix (Juli 1997), Reksa Dana Jisawi Mix (Juli 1997), Reksa Dana Jisawi Fix Plus (April 2003), Reksa Dana Jisawi Flexi (September 2005), Reksa Dana Jisawi Saham (Agustus 2007) dan Reksa Dana Jisawi Pendapatan Tetap (April 2008), Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus (Maret 2012), Reksa Dana Jisawi Kombinasi (Maret 2012), Reksa Dana Jisawi Progresif (Maret 2012). Untuk saat ini Reksa Dana yang aktif ditawarkan adalah Reksa Dana Corpus Bond Plus (Maret 2012), Reksa Dana Corpus Balanced Fund I (April 2017) dan Reksa Dana Corpus Theologia Fixed Income Fund (Agustus 2017).

3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Corpus Prima Mandiri, PT Corpus Asa Mandiri, PT Corpus Sekuritas Indonesia, PT Corpus Prima Ventura.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selanjutnya disebut sebagai “Bank Mandiri” berdiri berdasarkan Akta No. 10 tanggal 2 Oktober 1998, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-16561 HT.01.01.Th.98 tanggal 4 Desember 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No. 6859.

Perubahan seluruh Anggaran Dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta No. 48 tanggal 25 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-39432.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 2 September 2008, Tambahan No. 16626.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 15 tanggal 25 Februari 2011, yang dibuat di Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-07446 tanggal 10 Maret 2011.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah kembali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 19 tanggal 28 Agustus 2013, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-36868 tanggal 5 September 2013.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi sebagaimana dimuat dalam Akta No. 29 tanggal 19 Maret 2014, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-16389 tanggal 21 April 2014.

Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah lagi dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana termuat dalam Akta No. 14 tanggal 14 April 2015, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0924779 tanggal 16 April 2015.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah kembali dalam rangka program Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan penyeragaman Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Negara Terbuka, sebagaimana dimuat dalam Akta No. 15 tanggal 12 April 2017, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-0010609.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 12 Mei 2017 serta penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0135829 tanggal 12 Mei 2017.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah kembali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 36 tanggal 24 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0166888 tanggal 29 Agustus 2017.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah kembali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 21 tanggal 11 April 2018, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0172245 tanggal 30 April 2018.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 13 April 2021 Nomor 08, dibuat dihadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman Sarjana Hukum, *Master of Legal Institutions*, Magister Kenotariatan, Notaris dengan wilayah kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 12 Mei 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0307305

Susunan terakhir anggota Direksi dan Komisaris perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 3 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01. 09-0033162 tanggal 15 Juli 2022, yaitu sebagai berikut:

Direksi:

- Direktur Utama	: Darmawan Junaidi
- Wakil Direktur Utama	: Alexandra Askandar
- Direktur Manajemen Resiko	: Ahmad Siddik Badruddin
- Direktur Information Technology	: Timothy Utama
- Direktur Treasury & International Banking	: Panji Irawan
- Direktur Corporate Banking	: Susana Indah Kris
- Direktur Kepatuhan & SDM	: Agus Dwi Handaya
- Direktur Operation	: Toni Eko Boy Subari
- Direktur Hubungan Kelembagaan	: Rohan Hafas
- Direktur Commercial Banking	: Riduan
- Direkrut Keuangan & Strategi	: Sigit Prastowo
- Direktur Jaringan & Retail Banking	: Aquarius Rudianto

Komisaris:

- Komisaris Utama	: Muhamad Chatib Basri
- Wakil Komisaris Utama/Independen	: Andrinof A. Chaniago
- Komisaris Independen	: Boedi Armanto
- Komisaris Independen	: Muliadi Rahardja
- Komisaris Independen	: Loeke Larasati Agoestina
- Komisaris	: Muhammad Yusuf Ateh
- Komisaris	: Rionald Silaban
- Komisaris	: Nawal Nely

- Komisaris : Arif Budimanta
- Komisaris : Faried Utomo

Bank Mandiri memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Sejak bulan Desember 2001, Bank Mandiri memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dari SGS International Certification Services untuk layanan Kustodian dan Wali Amanat, sehingga Bank Mandiri memiliki komitmen untuk selalu memberikan kualitas dan mutu layanan yang baik kepada nasabah. Sertifikat telah di-upgrade ke versi ISO 9001: 2015 pada bulan Desember 2017.

Bank Mandiri telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh Bapepam berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM nomor KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Dengan diperolehnya izin operasional sebagai Bank Kustodian, Bank Mandiri berperan aktif dalam memberikan jasa layanan di bidang kustodian dengan melayani nasabah yang terdiri dari Dana Pensiun, Asuransi, Bank, Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi, Yayasan, individu, dan Perseroan Terbatas lainnya, baik internasional maupun domestik. Adapun surat berharga yang diadministrasikan terdiri dari equity, fixed income, discounted securities (scrip maupun scripless) dan Reksa Dana.

Untuk memenuhi kebutuhan investor dalam melakukan transaksi dan investasi dalam berbagai instrumen surat berharga, Kustodian Bank Mandiri memfasilitasinya dengan bertindak sebagai:

- a. Kustodian umum untuk melayani investor yang melakukan investasi pada pasar modal di Indonesia,
- b. Kustodian lokal untuk American Depositary Receipts (ADRs) dan Global Depositary Receipts (GDR) yang dibutuhkan oleh investor yang akan melakukan konversi saham perusahaan yang terdaftar di bursa Efek lokal dan luar negeri (dual listing),
- c. Sub Registry untuk penyelesaian transaksi obligasi negara (SUN) dan SBI,
- d. Sebagai direct participant dari Euroclear,
- e. Kustodian untuk administrasi Reksa Dana (mutual fund) dan discretionary fund yang diterbitkan dan dikelola oleh manajer investasi,
- f. Layanan Jasa Pinjam Meminjam Efek (Securities Lending & Borrowing) untuk memfasilitasi nasabah yang ingin meminjamkan Efek-nya kepada perusahaan sekuritas yang membutuhkan, melalui intermediasi PT KPEI.
- g. Jasa Kustodian untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA).
- h. Jasa Kustodian untuk Reksa Dana Syariah

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan berpengalaman, pengembangan core system kustodian, dukungan unit kerja lainnya maupun jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, maka Bank Mandiri berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik sesuai standar yang ditetapkan dalam ISO 9001:2015.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Mandiri di Indonesia adalah PT Bank Syariah Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Koexim Mandiri Finance, PT Mandiri AXA General Insurance, PT Gelora Karya Jasatama Putera, PT Staco Jasapratama, PT Stacomitra Graha, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Caraka Mulia, PT Krida Upaya Tunggal, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, PT Bank Mandiri Taspen Pos, PT Mandiri Utama Finance, PT Mandiri Tunas Finance, PT Mandiri Capital Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1 TUJUAN INVESTASI

CORPUS BOND PLUS bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di pasar obligasi dan pasar saham dengan tingkat risiko yang moderat serta penekanan stabilitas investasi. CORPUS BOND PLUS berusaha untuk memperoleh tingkat pendapatan yang melampaui tingkat suku bunga deposito Bank Umum, memberikan tingkat likuiditas dan keamanan yang tinggi. CORPUS BOND PLUS adalah investasi yang cocok untuk pemodal yang mengutamakan stabilitas dan keamanan modal, likuid dengan tingkat imbal hasil yang optimal.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

CORPUS BOND PLUS mempunyai komposisi portofolio Efek sebagai berikut :

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek bersifat utang;
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 18% (delapan belas persen) pada Efek bersifat ekuitas;
- c. Minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk didalamnya setara kas.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan CORPUS BOND PLUS pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio CORPUS BOND PLUS, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya CORPUS BOND PLUS berdasarkan Prospektus. Penempatan kekayaan CORPUS BOND PLUS pada kas dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio CORPUS BOND PLUS adalah maksimum 20% (dua puluh persen).

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih CORPUS BOND PLUS diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi CORPUS BOND PLUS pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Luar Negeri tersebut.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi CORPUS BOND PLUS pada angka 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3 PEMBATAHAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan CORPUS BOND PLUS :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* pada setiap saat, kecuali:
 - 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* pada setiap saat; dan
 - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* pada setiap saat;
- g. memiliki Efek bersifat utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan *CORPUS BOND PLUS* dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan

- dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio *CORPUS BOND PLUS* pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
- Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
 - t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil Investasi yang diperoleh *CORPUS BOND PLUS* dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam *CORPUS BOND PLUS*, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS*.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan hasil investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus ini.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO CORPUS BOND PLUS

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio *CORPUS BOND PLUS* yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek ;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 3) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02/POJK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2020 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) Harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 1. Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 2. Kecenderungan harga efek tersebut;

3. Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 4. Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 5. Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 6. Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 7. Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	a) Pembagian uang tunai (Dividen)	Bukan Objek Pajak	Pasal 4(3) huruf f angka 1 butir b) UU No.7 Tahun 2021, Pasal 2A ayat 1 PP Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak terakhir diubah dengan pasal 111 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PMK No. 18 Tahun 2021.
	b) Bunga Deposito	PPh Final	Pasal 4(2) huruf a dan Pasal 17(7) UU No.7 Tahun 2021 No 36 tahun 2008. Pasal 2 huruf b PP No.123 tahun 2015, dan Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.010/2016.
	c) <i>Capital Gain</i> / diskonto obligasi	PPh Final	Pasal 4(2) huruf a UU No.7 Tahun 2021 dan Pasal 17(7) UU PPh No 36 tahun 2008, dan PP No 55 tahun 2019.
	d) Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4(2) huruf a UU No.7 Tahun 2021 dan Pasal 17(7) UU PPh No 36 tahun 2008, Pasal 2 huruf c PP No.123 tahun 2015, dan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.010/2016.
	e) Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997.
	f) <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4(1) UU PPh No 36 tahun 2008.
B.	Bagian laba termasuk penjualan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh No 36 tahun 2008.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat perjanjian perpajakan pemerintah Indonesia dengan negara lainnya, maka Manajer Investasi wajib memberikan informasi atas warga negara Asing sesuai dengan perjanjian dimaksud dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bagi Warga Negara Asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1 Manfaat Investasi

CORPUS BOND PLUS dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut :

- a) **Diversifikasi Investasi** -- Jumlah dana CORPUS BOND PLUS yang besar memungkinkan diversifikasi yang lebih baik, sehingga risiko investasi juga lebih tersebar. Setiap pemodal dalam CORPUS BOND PLUS akan memperoleh diversifikasi yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.
- b) **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** -- CORPUS BOND PLUS dan/atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan;
- c) **Dikelola Secara Profesional** -- CORPUS BOND PLUS dikelola dan dimonitor setiap hari secara disiplin, rinci dan terus-menerus, oleh tim pengelola yang berpengalaman di bidang investasi
- d) **Kemudahan Investasi** -- Nilai Investasi awal dan pembelian berikutnya Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS adalah sebesar Rp. 100.000,-. Pembelian berikutnya dapat dilakukan dengan pembelian secara periodik
- e) **Pembayaran Uang Kepada Pemegang Unit Penyertaan Tidak Dikenakan Pajak** -- Setiap pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak; dan
- f) **Keterbukaan Informasi** -- Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi tentang CORPUS BOND PLUS secara terbuka melalui Prospektus, NAB yang diumumkan setiap hari, serta Laporan Keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus tiap tahun.

8.2 Risiko Investasi

Risiko investasi dalam CORPUS BOND PLUS dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain :

a) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi diluar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai CORPUS BOND PLUS.

b) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang Diterima Oleh Pemodal

Nilai Unit Penyertaan Reksa Dana CORPUS BOND PLUS dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana CORPUS BOND PLUS . Penurunan dapat disebabkan antara lain oleh :

- Perubahan harga Efek dalam portofolio.
- Adanya biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima nol persen) dari total pembelian Unit Penyertaan

c) Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung

pada likuiditas dari portofolio *CORPUS BOND PLUS* . Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali (*redemption*), dan Manajer Investasi tidak mempunyai dana atau kesempatan untuk menyediakan uang tunai secara seketika guna membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* karena portofolio *CORPUS BOND PLUS* harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek pada portofolio *CORPUS BOND PLUS* .

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan diluar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), maka Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK dan Kontrak Investasi Kolektif.

d) Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal *CORPUS BOND PLUS* diperintahkan bubar oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2016 angka 45 ayat c dan d, serta Pasal 28 angka 1 huruf b dan c dari Kontrak Investasi Kolektif *CORPUS BOND PLUS* , Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi *CORPUS BOND PLUS* .

e) Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal *CORPUS BOND PLUS* berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari *CORPUS BOND PLUS* dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari *CORPUS BOND PLUS* .

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan *CORPUS BOND PLUS* terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh *CORPUS BOND PLUS*, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya - biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

9.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN *CORPUS BOND PLUS*

- a) Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun pada tahun Kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b) Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun pada tahun Kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c) Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d) Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah *CORPUS BOND PLUS* mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- e) Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah *CORPUS BOND PLUS* dinyatakan efektif oleh OJK;
- f) Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan setelah *CORPUS BOND PLUS* mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- g) Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan setelah *CORPUS BOND PLUS* dinyatakan efektif oleh OJK;
- h) Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan *CORPUS BOND PLUS* ;
- i) Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- j) Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas. (jika ada).

9.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a) Biaya persiapan pembentukan *CORPUS BOND PLUS* yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan;
- b) Biaya administrasi pengelolaan portofolio *CORPUS BOND PLUS* yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c) Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari *CORPUS BOND PLUS*;
- d) Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening Efek, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali dan Formulir Pengalihan Investasi Unit Penyertaan;
- e) Biaya pembubaran dan likuidasi *CORPUS BOND PLUS* termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal *CORPUS BOND PLUS* dibubarkan dan dilikuidasi.
- f) Biaya dan pengeluaran terkait penyampaian informasi terkait perpajakan ke negara/yurisdiksi mitra (perpajakan terkait pelaporan FATCA)

9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a) Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian *CORPUS BOND PLUS* (bila ada).
- b) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya (bila ada) sebesar sebagai berikut:
 - (i). Maksimum 1 % (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 bulan
 - (ii). Maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 bulan sampai dengan 12 bulan
 - (iii). 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 12 bulan.
- c) Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi;
- d) Semua biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- e) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription*), penjualan kembali (*redemption*) dan pengalihan investasi (*switching*), dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

9.4 BIAYA LAIN-LAIN

Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan atau Biaya Akuntan Publik menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau *CORPUS BOND PLUS* sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5 ALOKASI BIAYA

No	Jenis	Besar Biaya	Keterangan
1	Dibebankan kepada Reksa Dana		
	a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	1,25 %	Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun (366 hari per tahun pada tahun kabisat) dan dibayarkan setiap bulan
	b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks 0,15 %	Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun (366 hari per tahun pada tahun kabisat) dan dibayarkan setiap bulan
2	Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
	a. Biaya Pembelian (<i>Subscription fee</i>)*	Maks 2,50%	Di hitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
	b. Biaya Penjualan Kembali*	Maks 1,00%	Dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan sampai dengan 6 (enam) bulan
	(<i>Redemption Fee</i>)	Maks 0,50%	Dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan diatas 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan
		0%	Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan diatas 12 (dua belas bulan)
	c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching Fee</i>)*	Maks 1%	Dihitung dari nilai transaksi pengalihan investasi
*<i>Subscription fee, redemption fee dan switching fee</i> dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana (jika ada). Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian, tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban <i>CORPUS BOND PLUS</i>			

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan **CORPUS BOND PLUS** mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan **CORPUS BOND PLUS, Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan **CORPUS BOND PLUS** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan **CORPUS BOND PLUS** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam **CORPUS BOND PLUS** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

10.2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.3. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan **CORPUS BOND PLUS**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan **CORPUS BOND PLUS** yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

10.4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam **CORPUS BOND PLUS**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam **CORPUS BOND PLUS** ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

10.5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja **CORPUS BOND PLUS**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari **CORPUS BOND PLUS** yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.6. Memperoleh Laporan Bulanan (laporan **CORPUS BOND PLUS)**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan yg akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

10.7. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan **CORPUS BOND PLUS** sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal CORPUS BOND PLUS Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal CORPUS BOND PLUS dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 *CORPUS BOND PLUS* berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib bubar karena hal-hal sebagai berikut:

- (i). Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, *CORPUS BOND PLUS* yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
- (ii). diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal
- (iii). total Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- (iv). Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan *CORPUS BOND PLUS*.

Pembubaran *CORPUS BOND PLUS* karena dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, sejak Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, maka Manajer Investasi wajib:

- (i). menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran *CORPUS BOND PLUS* kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud butir 11.1. angka (i).
- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir 11.1. angka (i) untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud; dan
- (iii). membubarkan *CORPUS BOND PLUS* dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir 11.1. angka (i) dan menyampaikan laporan hasil pembubaran *CORPUS BOND PLUS* kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak *CORPUS BOND PLUS* dibubarkan yang disertai dengan :
 1. Akta pembubaran *CORPUS BOND PLUS* dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. Laporan keuangan pembubaran *CORPUS BOND PLUS* yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika *CORPUS BOND PLUS* telah memiliki dana kelolaan.

Pembubaran *CORPUS BOND PLUS* karena diperintahkan oleh OJK, maka Manajer Investasi wajib:

- (i). mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi *FUND* paling sedikit dalam 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS*;
- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi dilakukan; dan
- (iii). menyampaikan laporan hasil pembubaran *CORPUS BOND PLUS* kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran *CORPUS BOND PLUS* oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. Laporan keuangan pembubaran *CORPUS BOND PLUS* yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

3. Akta pembubaran *CORPUS BOND PLUS* dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Pembubaran *CORPUS BOND PLUS* karena total Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka Manajer Investasi wajib:

- (i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir *CORPUS BOND PLUS* dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran *CORPUS BOND PLUS* paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir 11.1. angka (iiii) serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS*.
- (ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir 11.1. angka (iiii) untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (iii) menyampaikan laporan pembubaran *CORPUS BOND PLUS* kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir 11.1. angka (iiii) dengan dokumen sebagai berikut :
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran *CORPUS BOND PLUS* yang diaudit oleh; dan Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran *CORPUS BOND PLUS* dari notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal *CORPUS BOND PLUS* wajib dibubarkan karena Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan *CORPUS BOND PLUS*, maka Manajer Investasi wajib:

- (i) menyampaikan rencana pembubaran *CORPUS BOND PLUS* OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran *CORPUS BOND PLUS* oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran *CORPUS BOND PLUS* antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;
 - 2) kondisi keuangan terakhirdan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran *CORPUS BOND PLUS* kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS*
- ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran *CORPUS BOND PLUS*, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. menyampaikan laporan pembubaran *CORPUS BOND PLUS* kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya pembubaran *CORPUS BOND PLUS* disertai dengan dokumen sebagai berikut :
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran *CORPUS BOND PLUS* yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran *CORPUS BOND PLUS* dari notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.2. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi *CORPUS BOND PLUS* harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran *CORPUS BOND PLUS*, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukuan atau transfer kepada Unit Penyertaan atau Ahli Waris atau pengganti haknya yang sah dan yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian Nomor Rekening Bank yang bersangkutan.

11.4. **PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.5. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan *CORPUS BOND PLUS*; atau
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran *CORPUS BOND PLUS*, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran *CORPUS BOND PLUS* sebagaimana dimaksud pada angka 11.5. huruf b di atas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi *CORPUS BOND PLUS* dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran *CORPUS BOND PLUS* sebagaimana dimaksud pada angka 11.5 huruf b di atas wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan *CORPUS BOND PLUS* yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran *CORPUS BOND PLUS* yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
 - c. akta pembubaran *CORPUS BOND PLUS* dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.6. Dalam hal *CORPUS BOND PLUS* dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi *CORPUS BOND PLUS* termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi CORPUS BOND PLUS sebagaimana dimaksud dalam butir 11.5. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada CORPUS BOND PLUS.

- 11.7. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan, dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA CORPUS BOND PLUS

Laporan Keuangan
31 Desember 2022
Beserta Laporan Auditor Independen

**REKSA DANA CORPUS BOND PLUS
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih.....	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan.....	5 - 25



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022
REKSA DANA CORPUS BOND PLUS ("REKSA DANA")**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Mala Komalasari
 Alamat kantor : Sahid Sudirman Center 49B
 Jl. Jendral Sudirman No. 86
 Jakarta, 10220
 Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain : Jl. Manyar 3 RT/RW 03/02,
 Kel. Rancamanyar, Kec. Baleendah,
 Kabupaten Bandung
 Nomor Telepon : 021-22535128
 Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Rofinus Pardede
 Alamat kantor : Sahid Sudirman Center 49B
 Jl. Jendral Sudirman No. 86
 Jakarta, 10220
 Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain : Jl. Selat Muna G.4/18 RT/RW 001/017
 Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur
 Nomor Telepon : 021-22535128
 Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Maret 2023

Manajer Investasi

Mala Komalasari
Direktur Utama

Rofinus Pardede
Direktur

SAHID SUDIRMAN CENTER 49th Floor Unit B

Jl. Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta Pusat, 10220

P. 021 22535128 / 021 22532861
F. 021 22532316

E. info@corpuskapital.co.id
www.corpuscapital.co.id





**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
REKSA DANA CORPUS BOND PLUS**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Tjandraningrum
Jabatan	: Department Head Capital Market Operations
Alamat Kantor	: International Banking and Financial Institutions Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Plaza Mandiri lantai 22, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta, 12190
Nomor Telepon	: 021-52913555

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa nomor : SK.IBF/11/2021 tertanggal 2 September 2021 dengan demikian sah mewakili PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang beralamat di Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta, 12190 ("Bank Mandiri").

Dengan merujuk kepada pasal 43 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka Bank Mandiri, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana Corpus Bond Plus (dahulu Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus) ("Reksa Dana"), berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Corpus Bond Plus (dahulu Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus) Nomor 26 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti S.H., Notaris di Jakarta, beserta setiap perubahannya selanjutnya disebut sebagai "KIK", dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK.
4. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, laporan keuangan Reksa Dana ini telah memuat semua informasi, termasuk informasi atau fakta material, yang diketahui oleh Bank Kustodian dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 10 Maret 2023

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk



Tjandraningrum

Department Head Capital Market Operations

FM 001A

**TJAHJADI & TAMARA**

Registered Public Accountants
License No. 486/KM.1/2011
Centennial Tower 15th Floor, Suite B
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25
Jakarta Selatan, 12930, Indonesia
Phone : (62-21) 2295 8368
Fax : (62-21) 2295 8353

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00194/2.0853/AU.1/09/0169-2/1/III/2023

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana
Reksa Dana Corpus Bond Plus****Opini Tidak Menyatakan Pendapat**

Kami ditugasi untuk mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Corpus Bond Plus ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Kami tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan Reksa Dana terlampir. Karena signifikansi dari hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat pada laporan kami, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit atas laporan keuangan tersebut.

Basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat

Seperti yang dijelaskan pada Catatan 17 atas laporan keuangan terlampir, PT Corpus Kapital Manajemen (CKM) selaku manajer investasi Reksa Dana telah menerima Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan No. S-486/PM.21/2020 tanggal 19 Mei 2020 mengenai Perintah Untuk Melakukan Tindakan Tertentu. Berdasarkan surat tersebut, PT Corpus Prima Mandiri (CPM) sebagai pemegang saham pengendali dari CKM telah menerbitkan beberapa *Medium-Term Note (MTN)* dengan jumlah sebesar Rp314.557.000.000. Gagal bayar MTN CPM disebabkan adanya debitur dari anak Perusahaan CPM yang tidak mampu membayar kewajiban akibat pandemi COVID-19. Sementara kewajiban klien tersebut merupakan sumber dana untuk melakukan pembayaran MTN. CPM telah meminta penundaan pembayaran MTN yang telah jatuh tempo.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta mempertimbangkan adanya potensi benturan kepentingan dalam aktivitas pemasaran yang dilakukan PT Corpus Kapital Manajemen (CKM) dan PT Corpus Prima Mandiri (CPM), maka sejak surat OJK tersebut ditetapkan sampai dengan adanya penyelesaian dan kejelasan permasalahan di CPM, CKM diperintahkan untuk melakukan tindakan tertentu yaitu tidak melakukan penambahan unit penyertaan baru (*subscription*) bagi Reksa Dana dan Produk Investasi lainnya dan tidak menandatangani Kontrak Investasi Kolektif (KIK), Kontrak Pengelolaan Dana untuk kepentingan nasabah secara individual dan produk investasi lainnya.

Berdasarkan surat OJK No. S-1251/PM.21/2022 tanggal 30 Desember 2022, mengenai hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan kembali CPM selaku pemegang saham pengendali CKM, CPM selaku pemegang saham pengendali dari CKM dinilai dengan predikat tidak lulus karena telah dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Kepada CKM dikenakan perintah tindakan tertentu yaitu mengalihkan seluruh kepemilikan saham oleh CPM dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun sejak ditetapkannya hasil akhir dengan predikat tidak lulus dan wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham dari CPM kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 10 hari kerja setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.

An Independent Member Firm of **Morison Global**



TJAHJADI & TAMARA

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00194/2.0853/AU.1/09/0169-2/1/III/2023 (lanjutan)

Basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pasal 45, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib dibubarkan apabila jumlah Nilai Aset Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 10.000.000.000 selama 120 hari bursa berturut-turut. Sehingga jika terdapat pencairan unit penyertaan (*redemption*) yang menyebabkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 10.000.000.000 selama 120 hari bursa berturut-turut dan jika belum ada penyelesaian dan kejelasan mengenai permasalahan tersebut di atas, maka Reksa Dana dapat dibubarkan. Kondisi-kondisi di atas menunjukkan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan tentang kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Sebagaimana juga dijelaskan dalam Catatan 17, manajer investasi telah menyusun suatu rencana untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul dan untuk meningkatkan posisi keuangannya agar Reksa Dana dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Pada saat ini, manajer investasi telah, atau sedang dalam proses, untuk mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan rencana manajemen tersebut. Namun demikian, keterlaksanaan dan efektivitas rencana manajemen akan tergantung pada kecukupan likuiditas dari CKM selaku manajer investasi, keputusan OJK dalam hal menyetujui perubahan pemegang saham pengendali dari manajer investasi dan pencabutan pembatasan kegiatan usaha Reksa Dana.

Kemampuan manajemen untuk merealisasi hal-hal diatas merupakan hal utama yang mendukung kesimpulan manajemen atas ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam menyusun laporan keuangan Reksa Dana. Reksa Dana sedang mengambil langkah-langkah agar hal-hal diatas terjadi, namun sampai dengan tanggal laporan ini, hal-hal tersebut belum semuanya direalisasi. Sebagai akibatnya, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung asumsi bahwa rencana manajemen dapat dicapai dalam jangka waktu yang diperlukan, untuk memberikan basis bagi kami untuk memberikan opini audit atas laporan keuangan ini.

Jika Reksa Dana tidak dapat melakukan rencana manajemen yang disebutkan di atas, Reksa Dana mungkin tidak dapat terus beroperasi sebagai kelangsungan usaha. Laporan keuangan ini tidak mencerminkan penyesuaian yang diperlukan jika Reksa Dana tidak dapat melanjutkan kelangsungan usahanya.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Laporan Keuangan

Manajer investasi dan bank kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajer investasi dan bank kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajer investasi dan bank kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Manajer investasi dan bank kustodian bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

An Independent Member Firm of Morison Global

**TJAHJADI & TAMARA****Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

Laporan No. 00194/2.0853/AU.1/09/0169-2/1/III/2023 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan pelaksanaan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia untuk menerbitkan laporan auditor. Namun, karena hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat pada laporan kami, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit atas laporan keuangan ini.

Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut.

TJAHJADI & TAMARA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roy Tamara", written over a horizontal line.

Roy Tamara SE., Ak., CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.0169

10 Maret 2023

An Independent Member Firm of **Morison Global**

REKSA DANA CORPUS BOND PLUS
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
ASET			
Portofolio efek	2,4,14		
Efek utang (biaya perolehan masing-masing Rp 8.894.546.900 dan Rp 9.860.806.100 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021)		8.837.209.700	9.928.467.700
Efek ekuitas (biaya perolehan masing-masing Rp 1.170.189.057 dan Rp 1.595.559.057 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021)		778.725.000	1.396.750.000
Instrumen pasar uang		2.950.000.000	600.000.000
Bank	2,5,14	160.611.388	467.005.901
Piutang bunga	2,6,14	90.666.456	96.818.045
Taksiran tagihan pajak	2,8	28.302	2.786.069
JUMLAH ASET		12.817.240.846	12.491.827.715
LIABILITAS			
Beban akrual	2,7,14,15	36.197.461	33.929.515
Utang pajak	2	272.795	-
JUMLAH LIABILITAS		36.470.256	33.929.515
ASET BERSIH		12.780.770.590	12.457.898.200
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	9	6.601.199,1687	6.634.691,4580
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.936,1286	1.877,6907

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA CORPUS BOND PLUS
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
PENDAPATAN	2,10		
Pendapatan investasi			
Pendapatan bunga		856.271.064	1.027.835.068
Pendapatan dividen		14.996.560	42.002.500
Kerugian investasi yang belum direalisasi		(292.652.800)	(184.662.625)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi		121.176.300	85.355.025
JUMLAH PENDAPATAN		699.791.124	970.529.968
BEBAN			
Beban investasi			
Beban pengelolaan investasi	2,11,15	176.461.629	168.888.103
Beban kustodian	2,12	21.176.941	20.266.572
Beban lain lain	2,13	114.994.527	137.701.948
JUMLAH BEBAN		312.633.097	326.856.623
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		387.158.027	643.673.345
BEBAN PAJAK	2,8	-	-
LABA TAHUN BERJALAN		387.158.027	643.673.345
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		387.158.027	643.673.345

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA CORPUS BOND PLUS
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo 1 Januari 2021	3.019.064.458	9.176.253.796	-	12.195.318.254
Perubahan aset bersih pada tahun 2021				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	643.673.345	-	643.673.345
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan :				
Pembelian kembali unit penyertaan	(381.093.399)	-	-	(381.093.399)
Saldo 31 Desember 2021	2.637.971.059	9.819.927.141	-	12.457.898.200
Perubahan aset bersih pada tahun 2022				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	387.158.027	-	387.158.027
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan :				
Pembelian kembali unit penyertaan	(64.285.637)	-	-	(64.285.637)
Saldo 31 Desember 2022	2.573.685.422	10.207.085.168	-	12.780.770.590

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA CORPUS BOND PLUS
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan bunga		877.419.214	1.080.748.286
Penjualan (pembelian) portofolio efek - bersih		1.545.372.951	(383.112.444)
Pembayaran beban investasi	(	314.901.042	(221.410.680)
Pembayaran beban pajak penghasilan		-	(37.736)
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi		2.107.891.123	476.187.426
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penjualan unit penyertaan			-
Pembelian kembali unit penyertaan	(	64.285.637	(381.093.399)
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(	64.285.637	(381.093.399)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		2.043.605.487	95.094.027
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		1.067.005.901	971.911.874
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		3.110.611.388	1.067.005.901
Kas dan setara kas terdiri dari:			
Bank	5	160.611.388	467.005.901
Instrumen pasar uang	4	2.950.000.000	600.000.000
Jumlah kas dan setara kas		3.110.611.388	1.067.005.901

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA CORPUS BOND PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM

Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana Corpus Bond Plus (dahulu Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus) ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") bersifat terbuka yang dibuat berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 dan Lampiran Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016, mengenai Peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020, mengenai "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Jisawi Finas sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta notaris Rini Yulianti, S.H., No. 57 tanggal 31 Januari 2012. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris Rini Yulianti, S.H., No. 26 tanggal 21 Juni 2017 tentang perubahan nama Manajer Investasi menjadi PT Corpus Kapital Manajemen dan perubahan nama Reksa Dana menjadi Reksa Dana Corpus Bond Plus.

Reksa Dana telah memperoleh surat pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. S-2952/BL/2012 tanggal 8 Maret 2012 dan mulai ditawarkan kepada masyarakat pada tanggal 21 Maret 2012.

Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

PT Corpus Kapital Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari komite investasi dan tim pengelola investasi.

Susunan komite investasi dan tim pengelola investasi masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Komite Investasi

Ketua	: Joseph Puradi Wirakotan
Anggota	: Mala Komalasari

Tim Pengelola Investasi

Ketua	: Phang Raty
Anggota	: Patricia Elisabeth Chevalier

Tujuan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Pasal 4 Kontrak Investasi Kolektif tujuan Reksa Dana adalah untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di pasar obligasi dan pasar saham dengan tingkat risiko yang moderat serta penekanan pada stabilitas investasi.

Sesuai dengan kebijakan investasi, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan komposisi investasi sebagai berikut:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (seratus persen) dari nilai aset bersih pada efek bersifat utang;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 18% (dua puluh persen) dari nilai aset bersih pada efek bersifat ekuitas; dan
- Minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari nilai aset bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang memiliki jatuh tempo kurang dari satu tahun.

REKSA DANA CORPUS BOND PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM (lanjutan)

Penyelesaian Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2022 dan 2021 adalah pada tanggal 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Reksa Dana yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2023.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan dan Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana" serta No. Kep-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004 mengenai peraturan No. VIII.G.8 "Pedoman Akuntansi Reksa Dana" yang diubah dengan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang "Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana" serta Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020, mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 mengenai Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Kecuali untuk laporan arus kas, laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Laporan keuangan disusun menggunakan asumsi kelangsungan usaha. Asumsi ini digunakan berdasarkan pengetahuan manajemen atas fakta-fakta dan keadaan sekarang, asumsi-asumsi yang timbul atas pengetahuan tersebut dan ekspektasi saat ini atas kejadian dan tindakan di masa yang akan datang.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

REKSA DANA CORPUS BOND PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022 yang relevan dengan operasi Reksa Dana dan tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Reksa Dana dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi - Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak"; dan
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan";

Amendemen standar yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 yang relevan dengan operasi Reksa Dana adalah sebagai berikut:

Berlaku efektif 1 Januari 2023:

- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Kewajiban liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang";
- Amendemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi"; dan
- Amendemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal".

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan, Reksa Dana sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar-standar tersebut, terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan total unit penyertaan yang beredar.

Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Reksa Dana mengungkapkan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

REKSA DANA CORPUS BOND PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Instrumen keuangan

Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain, dan (c) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan Reksa Dana yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi mencakup bank, instrumen pasar uang dan piutang bunga sedangkan portofolio efek utang dan ekuitas diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi.

Reksa Dana menggunakan 2 (dua) metode untuk mengklasifikasikan aset keuangan, yaitu model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan ("SPPI").

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Reksa Dana menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Nilai pokok untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Reksa Dana menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga atas saldo SPPI. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian model bisnis

Reksa Dana menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Reksa Dana mengelola kelompok atas keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis Reksa Dana tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang tertagih);
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Reksa Dana.

REKSA DANA CORPUS BOND PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**Instrumen keuangan (lanjutan)****Aset keuangan (lanjutan)**Penilaian model bisnis (lanjutan)

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario "worst case" atau "stress case". Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Reksa Dana tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai "Pendapatan Bunga". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui didalam laporan keuangan sebagai "Kerugian penurunan nilai".

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai "Pendapatan Bunga".

Penurunan nilai aset keuangan

Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian (KKE) untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Reksa Dana, yang didiskontokan dengan perkiraan suku bunga efektif orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena piutang bunga tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Reksa Dana tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Reksa Dana membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

REKSA DANA CORPUS BOND PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Reksa Dana menganggap aset keuangan dalam gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat satu tahun dari tanggal jatuh tempo. Namun, dalam kasus tertentu, Reksa Dana juga dapat mempertimbangkan aset keuangan menjadi gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa besar kemungkinan Reksa Dana tidak menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan perbaikan kredit yang dimiliki oleh Reksa Dana. Aset keuangan dihapuskan jika tidak terdapat ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan Reksa Dana yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi adalah beban akrual.

Pengukuran selanjutnya

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

Pada tanggal pelaporan, akrual beban bunga dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan atau kerugian harus diakui dalam laba rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE.

Penghentian pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

REKSA DANA CORPUS BOND PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode SBE dikurangi cadangan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan fee yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SBE.

Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Perpajakan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE 18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke aset bersih. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau aset bersih.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba sebelum pajak dari operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan yang terdiri dari efek utang dan instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

REKSA DANA CORPUS BOND PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas dimasa yang akan datang selama umur yang diharapkan dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat, terhadap nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian. Beban selain investasi diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mensyaratkan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Namun, ketidakpastian estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang berdampak pada masa mendatang.

Pertimbangan

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari Reksa Dana adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 71. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 2.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan mengakibatkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

REKSA DANA CORPUS BOND PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Nilai wajar dari instrumen keuangan

Ketika nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diperoleh dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model *discounted cash flow*. Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar.

Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko pasar, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 14.

Kelangsungan usaha

Dalam menerapkan kebijakan akuntansi, selain yang melibatkan estimasi, Manajer Investasi telah menyusun laporan keuangan dengan asumsi bahwa Reksa Dana akan dapat mempertahankan kelangsungan usaha dalam operasinya di tahun mendatang, yang merupakan pertimbangan penting yang berdampak paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Manajer Investasi telah melakukan penilaian atas kelangsungan usaha terkait dengan pembatasan kegiatan operasional yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Manajer Investasi berencana untuk memperhatikan faktor-faktor tersebut. Manajer Investasi menyimpulkan bahwa basis kelangsungan usaha telah memadai. Detail atas rencana Manajer Investasi disajikan dalam Catatan 17.

4. PORTOFOLIO EFEK

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah:

Efek Utang

2022						
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Suku bunga per tahun (%)	Jatuh tempo	Peringkat	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Efek utang - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi						
Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri B	1.175.000.000	1.208.332.400	9,85	26 Maret 2024	idA+	9,62
Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019	1.150.000.000	1.108.600.000	9,75	30 Oktober 2022	idD	8,82
Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B	1.000.000.000	1.004.811.000	8,25	29 Maret 2023	idBBB	8,00
Sub Berkelanjutan I Bank Sumut Tahap I Tahun 2018	1.000.000.000	1.000.000.000	10,50	5 Juli 2025	idBBB+	7,96
Berkelanjutan IV Medco Energi International Tahap II Tahun 2021 Seri B	1.000.000.000	1.000.000.000	8,50	23 November 2026	idAA-	7,96
Berkelanjutan I PP Properti Tahap I Tahun 2018 Seri B	1.000.000.000	1.000.000.000	9,25	6 Juli 2023	idBBB-	7,96
Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C	1.000.000.000	1.000.000.000	8,25	12 Januari 2029	idAAA	7,96
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0091	700.000.000	656.407.500	6,38	15 Maret 2032	BBB	5,22

REKSA DANA CORPUS BOND PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah: (lanjutan)

Efek Utang (lanjutan)

2022 (lanjutan)						
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Suku bunga per tahun (%)	Jatuh tempo	Peringkat	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Efek utang - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)						
Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022 Seri A	500.000.000	500.000.000	10,90	28 Desember 2025	idBBB+	3,98
Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap I Tahun 2020	200.000.000	203.733.800	9,75	18 November 2023	idA-	1,64
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri A	150.000.000	155.325.000	10,25	4 Mei 2024	idA+(sy)	1,26
Jumlah	8.875.000.000	8.837.209.700				70,38
2021						
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Suku bunga per tahun (%)	Jatuh tempo	Peringkat	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Efek utang - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi						
Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Tahun 2018 Seri B	1.200.000.000	1.216.388.400	10,00	28 November 2022	idA	10,20
Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri B	1.175.000.000	1.198.500.000	9,85	26 Maret 2024	idA	10,05
Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2018	1.175.000.000	1.188.249.300	9,50	29 Maret 2023	A+(idn)	9,96
Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019	1.150.000.000	1.152.808.300	9,75	30 Oktober 2022	idBBB-	9,67
Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 Seri A	1.000.000.000	1.012.506.000	9,30	19 Desember 2022	idA	8,49
Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sumatra Utara Tahap I Tahun 2018	1.000.000.000	1.000.000.000	10,50	5 Juli 2025	idBBB+	8,39
Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri B	1.000.000.000	1.000.000.000	8,50	23 November 2026	idA+	8,39
Berkelanjutan I PP Properti Tahap I Tahun 2018 Seri B	1.000.000.000	1.000.000.000	9,25	6 Juli 2023	idBBB	8,39
Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2019 Seri B	500.000.000	504.850.500	11,00	2 Agustus 2022	BBB+(idn)	4,23
Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap I Tahun 2020	200.000.000	202.540.200	10,50	18 November 2023	idA-	1,70
Berkelanjutan I PP Properti Tahap II Tahun 2019	200.000.000	200.000.000	11,15	22 Februari 2022	idBBB	1,68
Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri A	150.000.000	152.625.000	10,25	4 Mei 2024	idA	1,28

REKSA DANA CORPUS BOND PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah: (lanjutan)

Efek Utang (lanjutan)

2021 (lanjutan)						
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Suku bunga per tahun (%)	Jatuh tempo	Peringkat	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Efek utang - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)						
Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B	100.000.000	100.000.000	8,25	29 Maret 2023	IdBBB	0,84
Jumlah	9.850.000.000	9.928.467.700				83,27

Efek Ekuitas

2022			
Jenis efek	Jumlah efek (lembar)	Harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio (%)
Efek ekuitas - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	100.000	375.000.000	2,98
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	350.000	280.000.000	2,22
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	15.000	74.100.000	0,59
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.000	49.625.000	0,39
	470.000	778.725.000	6,18
2021			
Jenis efek	Jumlah efek (lembar)	Harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio (%)
Efek ekuitas - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	250.000	1.010.000.000	8,47
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	350.000	386.750.000	3,23
	600.000	1.396.750.000	11,70

Instrumen Pasar Uang

2022					
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Suku bunga per tahun (%)	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Instrumen pasar uang - diukur pada biaya perolehan diamortisasi					
PT Bank Nationalnobu Tbk	1.200.000.000	1.200.000.000	6,00	30 Januari 2023	9,53
PT Bank J-Trust Indonesia Tbk	800.000.000	800.000.000	5,50	11 Januari 2023	6,36
PT Bank Mayapada Tbk	700.000.000	700.000.000	5,55	22 Januari 2023	5,56
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	250.000.000	250.000.000	5,00	12 Januari 2023	1,99
Jumlah	2.950.000.000	2.950.000.000			23,44

REKSA DANA CORPUS BOND PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah: (lanjutan)

Instrumen pasar uang (lanjutan)

2021					
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Suku bunga per tahun (%)	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Instrumen pasar uang - diukur pada biaya perolehan diamortisasi					
PT Bank KB Bukopin Syariah	600.000.000	600.000.000	5,50	9 Januari 2022	5,03
Jumlah	600.000.000	600.000.000			5,03

5. BANK

	2022	2021
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	160.561.388	466.955.901
PT Bank Central Asia Tbk	50.000	50.000
Jumlah	160.611.388	467.005.901

6. PIUTANG BUNGA

Piutang bunga merupakan pendapatan bunga efek utang dan instrumen pasar uang yang belum diterima sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga.

7. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	2022	2021
Jasa audit	19.425.000	17.500.000
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 11 dan 15)	14.867.355	14.667.000
Jasa kustodian (Catatan 12)	1.816.818	1.760.040
Lain-lain	88.288	2.475
Jumlah	36.197.461	33.929.515

REKSA DANA CORPUS BOND PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

8. PERPAJAKAN**Taksiran tagihan pajak**

Akun ini merupakan pengajuan restitusi atas lebih bayar pajak penghasilan badan 2022 dan 2021.

Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	387.158.027	643.673.345
<u>Beda tetap:</u>		
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak dan pajaknya bersifat final	218.653.166	218.884.023
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(121.176.300)	(85.355.025)
Kerugian investasi yang belum direalisasi	292.652.800	184.662.625
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final dan penghasilan yang bukan obyek pajak	(871.267.624)	(1.069.837.568)
Beban investasi	93.979.931	107.972.600
Taksiran penghasilan kena pajak	-	-
Taksiran penghasilan kena pajak (pembulatan)	-	-
Beban pajak	-	-
Pajak dibayar di muka		
PPh pasal 25	-	28.302
PPh pasal 23	-	-
Taksiran tagihan pajak	-	(28.302)

Taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 akan dilaporkan pada SPT pajak penghasilan pada tahun 2022 yang akan disampaikan kepada Kantor Pajak.

Taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah dilaporkan pada SPT pajak penghasilan tahun 2021 yang akan disampaikan kepada Kantor Pajak.

9. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang beredar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022		2021	
	Persentase	Unit	Persentase	Unit
Pemodal	72,30%	4.772.565,2649	72,44%	4.806.057,5542
Manajer investasi, pihak berelasi	27,70%	1.828.633,9038	27,56%	1.828.633,9038
Jumlah	100,00%	6.601.199,1687	100,00%	6.634.691,4580

REKSA DANA CORPUS BOND PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

10. PENDAPATAN INVESTASI

Akun ini terdiri dari:

	2022	2021
Pendapatan bunga		
Efek utang	801.275.340	991.081.222
Instrumen pasar uang	51.441.051	31.461.826
Jasa giro	3.554.673	5.292.020
Sub-jumlah	856.271.064	1.027.835.068
Pendapatan dividen	14.996.560	42.002.500
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(292.652.800)	(184.662.625)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	121.176.300	85.355.025
Jumlah	699.791.124	970.529.968

11. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT Corpus Kapital Manajemen sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1,25% per tahun dari jumlah Nilai Aset Bersih (NAB) yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dicatat sebagai bagian dari akun "Beban akrual" (Catatan 7).

12. BEBAN KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% per tahun dari jumlah Nilai Aset Bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang belum dibayarkan dicatat sebagai bagian dari akun "Beban akrual" (Catatan 7).

13. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan imbalan jasa profesional dan beban operasional lainnya.

14. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

	2022		2021	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan				
<u>Aset keuangan yang dinilai pada</u>				
<u>nilai wajar melalui laba rugi</u>				
Portofolio efek				
Efek utang	8.837.209.700	8.837.209.700	9.928.467.700	9.928.467.700
Efek ekuitas	778.725.000	778.725.000	1.396.750.000	1.396.750.000

REKSA DANA CORPUS BOND PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

14. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022 dan 2021: (lanjutan)

	2022		2021	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
<u>Biaya perolehan diamortisasi</u>				
Portofolio efek				
Instrumen pasar uang	2.950.000.000	2.950.000.000	600.000.000	600.000.000
Bank	160.611.388	160.611.388	467.005.901	467.005.901
Piutang bunga	90.666.456	90.666.456	96.818.045	96.818.045
Jumlah Aset Keuangan	12.817.212.544	12.817.212.544	12.489.041.646	12.489.041.646
<u>Liabilitas Keuangan</u>				
<u>Biaya perolehan diamortisasi</u>				
Beban akrual	36.197.461	36.197.461	33.929.515	33.929.515
Jumlah Liabilitas Keuangan	36.197.461	36.197.461	33.929.515	33.929.515

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Manajer Investasi untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan.

Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam Tingkat 1, yaitu terdiri dari obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan selain portofolio efek utang dan efek ekuitas telah mendekati estimasi nilai wajarnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

15. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan dengan pihak berelasi

PT Corpus Kapital Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

Berdasarkan surat salinan keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A tanggal 7 Oktober 2014 tentang pihak berelasi terkait pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bahwa Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana.

Transaksi dengan pihak berelasi

Dalam kegiatan usaha, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

REKSA DANA CORPUS BOND PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

15. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Saldo dan transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Beban akrual (Catatan 7)	14.867.355	14.667.000
Persentase terhadap liabilitas	40,77%	43,23%
Beban investasi (Catatan 11)		
Beban pengelolaan investasi	176.461.629	168.888.103
Persentase terhadap beban investasi	56,44%	51,67%

16. TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PEMEGANG UNIT DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Pengelolaan Dana Pemegang Unit

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan menerapkan pembatasan sebesar 10% dari nilai aset bersih dalam setiap periode pembelian kembali.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendapatan Reksa Dana terhadap aset bersih.

Manajemen Risiko Keuangan

Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang pasar uang, pasar modal dan pajak merupakan faktor yang dapat memengaruhi kinerja bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang secara tidak langsung akan memengaruhi kinerja portofolio Reksa Dana.

Risiko Wanprestasi Penerbit Efek Dan Pihak-Pihak Terkait

Pemegang unit penyertaan memiliki risiko kredit dari penerbit obligasi. Para investor diharapkan untuk memerhatikan bahwa kemungkinan akan menderita kerugian modal jika obligasi tersebut di wanprestasi (*default*), adanya keterlambatan pembayaran bunga atau jika adanya restrukturisasi kembali surat utangnya. Pemegang unit penyertaan memiliki risiko kredit dari pihak-pihak terkait. Pada umumnya Reksa Dana menanggung risiko default dari pihak-pihak yang terkait dengan transaksi penjualan yang berkaitan dengan obligasi.

REKSA DANA CORPUS BOND PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

16. TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PEMEGANG UNIT DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Wanprestasi Penerbit Efek Dan Pihak-Pihak Terkait (lanjutan)

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada pemegang unit penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa atau *force majeure*, dimana bank dan penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi atau pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana dapat wanprestasi (*default*). Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana.

Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan efek bersifat utang yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan penerbit efek bersifat utang dalam melakukan pelunasan pokok dan/atau bunga efek bersifat utang Reksa Dana. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Pemegang unit penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi apabila Reksa Dana memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. IV.B.1 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020, serta Kontrak Investasi Kolektif dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut terpenuhi.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko pasar yang timbul dari portofolio efek yaitu dalam efek ekuitas dan efek utang.

Manajer Investasi mengelola risiko pasar Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Reksa Dana menghadapi risiko suku bunga terkait dengan investasi pada efek utang dan instrumen pasar uang, yang per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dengan suku bunga per tahun masing-masing sebesar 4,75% - 10,90% dan 5,00% - 12,00%.

Manajer investasi mengelola risiko suku bunga dengan melakukan pengelolaan durasi atas portofolio investasi melalui alokasi aset pada penempatan investasi atas instrumen pasar uang, kas dan instrumen pendapatan tetap dan melakukan analisa makro ekonomi untuk memprediksi arah/tren suku bunga pengelolaan durasi portofolio.

REKSA DANA CORPUS BOND PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

16. TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PEMEGANG UNIT DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun.

17. KELANGSUNGAN USAHA

PT Corpus Kapital Manajemen (CKM) selaku manajer investasi Reksa Dana telah menerima Surat dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan No. S-486/PM.21/2020 tanggal 19 Mei 2020 mengenai Perintah Untuk Melakukan Tindakan Tertentu. Berdasarkan surat tersebut dan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa pemegang saham manajer investasi wajib memenuhi integritas dan kelayakan keuangan.

Berdasarkan surat tersebut, PT Corpus Prima Mandiri (CPM) sebagai pemegang saham pengendali CKM yaitu sebesar 72% kepemilikan saham, telah menerbitkan beberapa *Medium-Term Note (MTN)* dengan jumlah sebesar Rp 314.557.000.000.

Berdasarkan keterangan Manajer Investasi serta pemegang sahamnya pada pertemuan dengan OJK tanggal 9 April 2020 dan penjelasan surat No. 077/DIR-CKM/IV/2020 tanggal 15 April 2020, dijelaskan antara lain:

- a. Penerbitan MTN dilakukan oleh CPM. Hasil penerbitan MTN digunakan untuk pengembangan usaha Entitas Anak antara lain: PT Corpus Sekuritas Indonesia, CKM, PT Corpus Investamart Indonesia dan PT Corpus Prima Ventura.
- b. Adanya gagal bayar MTN CPM disebabkan adanya debitur dari PT Corpus Prima Ventura yang tidak mampu membayar kewajiban akibat pandemi COVID-19. Sementara kewajiban klien tersebut merupakan sumber dana untuk melakukan pembayaran MTN.
- c. MTN yang jatuh tempo di bulan Mei 2020 adalah MTN CPM I tahun 2015 senilai Rp 100 miliar. CPM meminta penundaan pembayaran MTN menjadi bulan Juni 2020.

REKSA DANA CORPUS BOND PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

17. KELANGSUNGAN USAHA (lanjutan)

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta mempertimbangkan adanya potensi benturan kepentingan dalam aktivitas pemasaran yang dilakukan CKM dan CPM, maka sejak surat OJK tersebut ditetapkan sampai dengan adanya penyelesaian dan kejelasan permasalahan di CPM, CKM diperintahkan untuk melakukan tindakan tertentu berupa:

- a. Tidak melakukan penambahan unit penyertaan baru (*subscription*) bagi Reksa Dana dan Produk Investasi lainnya.
- b. Tidak menandatangani Kontrak Investasi Kolektif (KIK), Kontrak Pengelolaan Dana Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual, dan Produk Investasi Lainnya.

Berkaitan dengan perintah sebagaimana tersebut di atas, CKM wajib segera melaporkan perkembangan atas permasalahan terkait MTN yang telah diterbitkan CPM sebagai pemegang saham pengendali CKM kepada OJK.

Pada tanggal 20 Juni 2022, berdasarkan surat No. 100/DIR-CKM/VI/2022, CKM telah menyampaikan Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdataan/2022/PN Niaga Sby Jo. Nomor 75/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby tanggal 25 Mei 2022 tentang CPM yang dinyatakan pailit.

Pada tanggal 30 Desember 2022, berdasarkan surat OJK No. S-1251/PM.21/2022 mengenai hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan kembali CPM selaku pemegang saham pengendali CKM, CPM selaku pemegang saham pengendali dari CKM dinilai dengan predikat tidak lulus karena telah dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. CPM diwajibkan mengalihkan seluruh kepemilikan saham dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun sejak ditetapkan dengan predikat tidak lulus.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf c dan Pasal 12 ayat 6 POJK 34/2018, kepada CKM dikenakan perintah tindakan tertentu berupa:

1. Perintah untuk mengalihkan seluruh kepemilikan saham oleh CPM dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun sejak ditetapkannya hasil akhir dengan predikat tidak lulus.
2. CKM wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham dari CPM kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 10 hari kerja setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.

Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Pengelolaan Investasi dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran COVID-19, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib dibubarkan apabila jumlah Nilai Aset Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 10.000.000.000 selama 160 hari berturut-turut. Berdasarkan POJK No. 4/POJK.04/2022 kebijakan relaksasi ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. Sehingga setelah tanggal tersebut, berlaku kembali POJK No 23/POJK.04/2016 pasal 45 yaitu Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib dibubarkan apabila jumlah Nilai Aset Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 10.000.000.000 selama 120 hari berturut-turut.

Sehingga jika terdapat pencairan unit penyertaan (*redemption*) yang menyebabkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 10.000.000.000 selama 120 hari berturut-turut dan jika belum ada penyelesaian dan kejelasan permasalahan tersebut di atas, maka Reksa Dana dapat dibubarkan.

Kondisi-kondisi di atas menunjukkan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan tentang kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Mempertimbangkan keadaan tersebut, manajer investasi telah mempertimbangkan dengan cermat kinerja Reksa Dana dan sumber pendanaan yang tersedia dalam menilai apakah Reksa Dana akan memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

REKSA DANA CORPUS BOND PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

17. KELANGSUNGAN USAHA (lanjutan)

Langkah-langkah tertentu telah atau akan diambil untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul dan untuk meningkatkan posisi keuangan Reksa Dana yang meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- Mengacu pada surat OJK S-1450/PM.21/2021 tanggal 8 Desember 2021 mengenai Tanggapan Atas Permohonan PT Corpus Kapital Manajemen Terkait Penambahan NAB Reksa Dana yang Dikelola, CKM dapat memenuhi kekurangan dana kelolaan Reksa Dana dengan cara melakukan pembelian (*subscription*) menggunakan dana dari CKM dan hanya dapat dilakukan terbatas pada Reksa Dana Corpus Theologia Fixed Income Fund.
- Saat ini terdapat rencana perubahan susunan pemegang saham pengendali dengan tujuan dengan beralihnya pemegang saham pengendali, OJK dapat mencabut pembatasan kegiatan usaha CKM dan Reksa Dana.

Manajer investasi berpendapat bahwa, dengan mempertimbangkan rencana dan langkah-langkah tersebut di atas, Reksa Dana akan memiliki sumber keuangan yang cukup untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan oleh karena itu penyusunan laporan keuangan Reksa Dana dengan dasar kelangsungan usaha adalah tepat.

Namun demikian, keterlaksanaan dan efektivitas rencana manajemen dalam memperbaiki kondisi keuangan Reksa Dana akan tergantung pada asumsi-asumsi berikut:

- Sepanjang CKM masih memiliki likuiditas yang cukup;
- Sepanjang CKM dapat mengalihkan seluruh kepemilikan saham CPM dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun sejak ditetapkannya hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan kembali CPM dengan predikat tidak lulus;
- Sepanjang OJK segera mencabut pembatasan kegiatan usaha Perusahaan.; dan
- Sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo POJK No. 02/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan POJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, OJK memiliki kewenangan untuk melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana, jika Perseroan dalam kondisi tidak lagi memiliki izin usaha atau dibubarkan, maka OJK berwenang untuk mengambil tindakan diantaranya menunjuk perusahaan manajer investasi lain untuk melakukan pengelolaan dana investor di dalam produk Reksa Dana.

Jika Reksa Dana tidak dapat merealisasikan rencana dan tindakan yang disebutkan di atas, Reksa Dana mungkin tidak dapat terus beroperasi sebagai kelangsungan usaha. Laporan keuangan ini tidak mencerminkan penyesuaian yang diperlukan jika Reksa Dana tidak dapat melanjutkan kelangsungan usahanya.

18. HAL LAIN

Berdasarkan surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-0321/DIR/0122 tanggal 28 Januari 2022 terkait Penundaan Pembayaran Bunga Ke-9 Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, dan dalam rangka menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien, maka Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Efek (Saham dan Obligasi) PT Waskita Beton Precast Tbk terhitung sejak Sesi I Perdagangan Efek tanggal 31 Januari 2022, hingga pengumuman BEI lebih lanjut.

Berdasarkan Sertifikat Pemantauan Khusus Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Tahap II Tahun 2019 PT Waskita Beton Precast Tbk periode 28 Januari 2022 sampai dengan 1 September 2022 No. RC-047/PEF-DIR/II/2022 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), diputuskan peringkat terhadap Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Tahap II Tahun 2019 PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mengalami perubahan dari semula idBBB- menjadi idD (*default*). Efek utang diberi peringkat idD pada saat gagal bayar atas efek utang terjadi.

REKSA DANA CORPUS BOND PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

18. HAL LAIN (lanjutan)

WSBP telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) pada tanggal 22 Maret 2022 dan sebanyak 98,70% suara setuju penyelesaian Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 dengan adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Penyelesaian restrukturisasi WSBP melalui tahapan PKPU ditandai dengan kesepakatan perdamaian atau homologasi antara WSBP dengan para kreditur berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Juni 2022. Pada tanggal 17 Februari 2023, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah menaikkan rating dari Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 dari IdD menjadi IdB menindaklanjuti efektifnya skema restrukturisasi keuangan berdasarkan perjanjian homologasi antara WSBP dengan seluruh kreditur.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Reksa Dana memiliki portofolio efek - efek utang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 dengan nominal sebesar Rp 1.150.000.000 yang jatuh tempo pada 30 Oktober 2022 (Catatan 4).

19. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk 31 Desember 2022 dan 2021:

	2022	2021
Hasil investasi	3,02%	5,35%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	3,02%	5,35%
Beban operasi	2,48%	2,65%
Perputaran portofolio	1 : 0,27	1 : 0,35
Persentase penghasilan kena pajak	0%	0%

Tujuan dari tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua OJK No. KEP-99/PM/1996 "Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar rasio keuangan di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu periode dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal periode;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu periode dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal periode, dimana nilai aset bersih setelah memperhitungkan biaya penjualan dan biaya pelunasan;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Bila jumlah beban menunjukkan untuk masa lebih atau kurang dari satu tahun, maka beban tersebut harus dikalikan dua belas kemudian dibagi dengan jumlah bulan dalam periode tersebut;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan antara nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu periode mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun.
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu periode yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal dengan pendapatan operasi bersih.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Pemesanan Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*.

13.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* harus mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening yang terdiri dari Formulir Profil Pemodal dan Formulir Data Nasabah, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (KTP bagi perorangan/paspor bagi warga negara asing, dan foto kopi Anggaran Dasar, NPWP, serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening yang terdiri dari Formulir Profil Pemodal dan Formulir Data Nasabah serta Formulir FATCA diisi dan ditandatangani pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang terkait pertemuan langsung (face to face) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik antara lain SEOJK tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung.

Formulir Pembukaan Rekening serta Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan bukti pembayaran Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang

disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

13.3 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Periodik Unit Penyertaan secara berkala *CORPUS BOND PLUS*.

Pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Periodik Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Periodik Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Periodik tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Periodik beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* yang pertama kali (pembelian awal).

13.4 TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA MELALUI PIHAK LAIN

Dalam melakukan penjualan *CORPUS BOND PLUS*, Manajer Investasi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki:

1. Jaringan luas dalam kegiatan usahanya dalam bentuk penyediaan tempat atau gerai penjualan; dan/atau
2. Sistem elektronik yang teruji keandalannya;

yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pengakuan dari otoritas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13.5 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Periodik *CORPUS BOND PLUS* secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Periodik dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Periodik secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Periodik Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek

Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.7 SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* dilakukan dengan transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening di bawah ini :

Bank	: PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Plaza Mandiri
Nama Rekening	: <i>CORPUS BOND PLUS</i>
Nomor Rekening	: 070-000-6369-263

Bank	: PT Bank Central Asia, Tbk, Cabang Jakarta Bursa Efek
Nama Rekening	: Reksa Dana Corpus Bond Plus
Nomor Rekening	: 4586915533

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama *CORPUS BOND PLUS* pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dikendalikan oleh Bank Kustodian

Semua biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* dikreditkan ke rekening atas nama *CORPUS BOND PLUS* di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* secara lengkap.

13.8 SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sumber dana pembayaran para calon Pemegang Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* dapat berasal dari :

- a) Calon pemegang Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*
- b) Anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*
- c) Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*
- d) Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak huruf b, huruf c dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.9 MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian Unit Penyertaan awal dan selanjutnya *CORPUS BOND PLUS* ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh

Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yg lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang diatas.

13.10 BIAAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimum 2,50 % (dua koma lima nol persen) dari Nilai Investasi Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh pemodal.

13.11 PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Tanpa mengurangi ketentuan perundang-undang yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan transfer atau pemindahbukuan ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

13.12 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*). Disamping surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan Reksa Dana.

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana disampaikan melalui S-INVEST oleh Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat laporan-laporan tersebut melalui AKSes KSEI.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) UNIT PENYERTAAN

14.1 PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

14.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif *CORPUS BOND PLUS*, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan prospektus elektronik, dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa Penjualan Kembali Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (yang dihitung dari penjumlahan total permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut).

14.5 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pengembalian dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran ini akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan asli diterima secara lengkap oleh sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi *CORPUS BOND PLUS*, Prospektus, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6 BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* dikenakan Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) adalah sebesar maksimal 1 % (satu persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 bulan, dan maksimal 0,50 % (satu persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 bulan sampai dengan 12 bulan. Untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 12 bulan tidak dikenakan biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*).

14.7 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.8 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.9 PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali Unit - Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) dan memberitahukannya kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut :

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek *CORPUS BOND PLUS* diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek *CORPUS BOND PLUS* di Bursa Efek dihentikan;
- c. Keadaan darurat

Dalam hal terjadi penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut diatas, maka Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan penjualan kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru.

14.10 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi atas pelaksanaan perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana disampaikan melalui S-INVEST oleh Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat laporan-laporan tersebut melalui AKSes KSEI.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI (*SWITCHING*)

15.1. PENGALIHAN INVESTASI (*SWITCHING*)

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dari atau ke dalam Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* ke atau dari Reksa Dana lainnya yang memiliki fitur pengalihan Investasi (*switching*) yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif *CORPUS BOND PLUS*, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari *CORPUS BOND PLUS*.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi *CORPUS BOND PLUS* yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan Investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan oleh pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

Pengalihan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit

Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sampai setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau ditolaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan serta persyaratan lainnya yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana dituju, sesegara mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.4 BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah).

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi di atas.

15.5 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* yang diterbitkan pada 1 (satu) Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan perhitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* yang diterbitkan pada 1 (satu) Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (yang dihitung dari penjumlahan total permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

15.6 BIAYA PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah sebesar maksimal 1,00 % (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.7 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam *CORPUS BOND PLUS* dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pengalihan Investasi Unit Penyertaan Reksa Dana disampaikan melalui S-INVEST oleh Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat laporan-laporan tersebut melalui AKSes KSEI.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

16.1 PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka :

- a. Pewarisan atau
- b. Hibah

16.2 PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

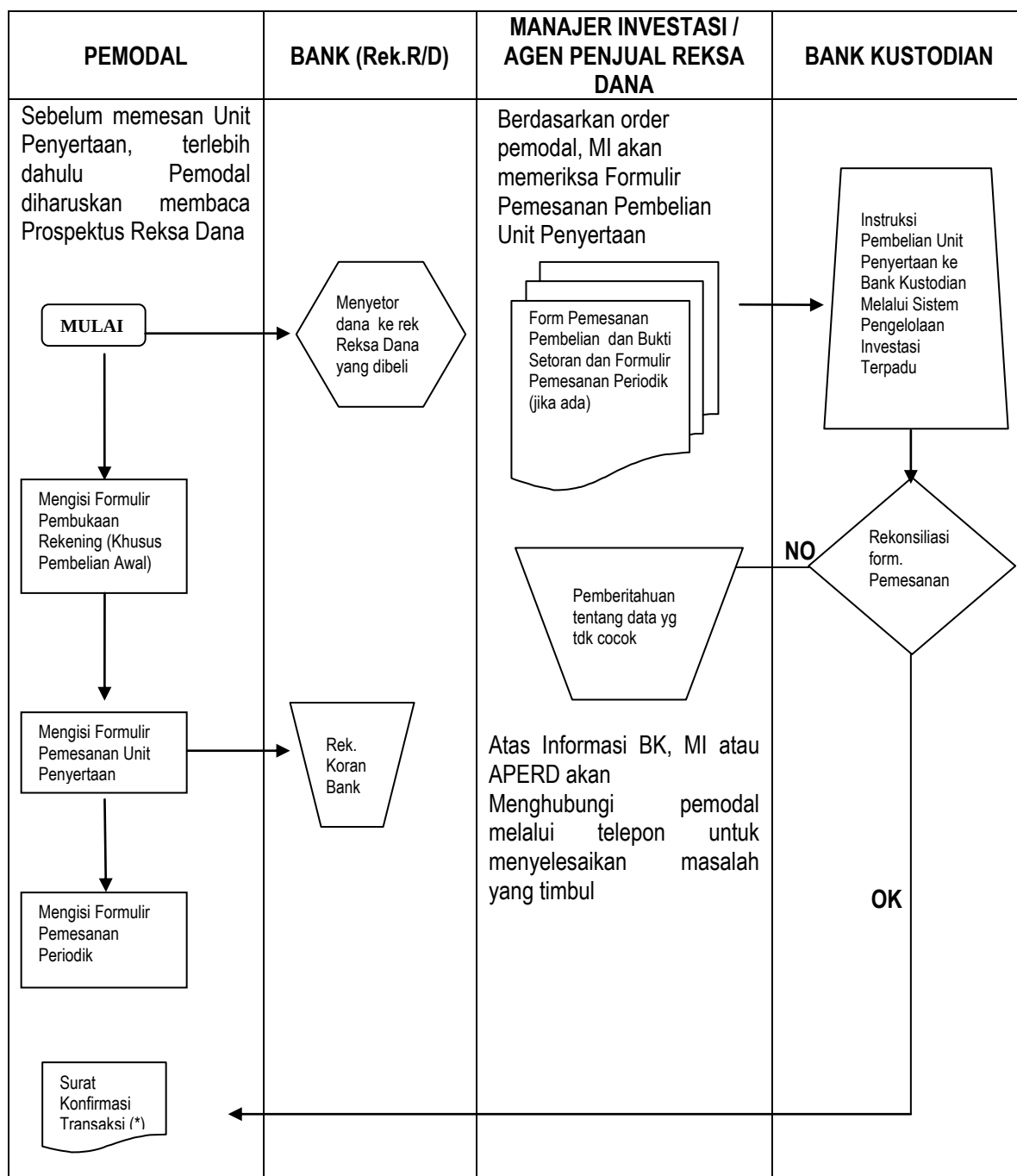
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 diatas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

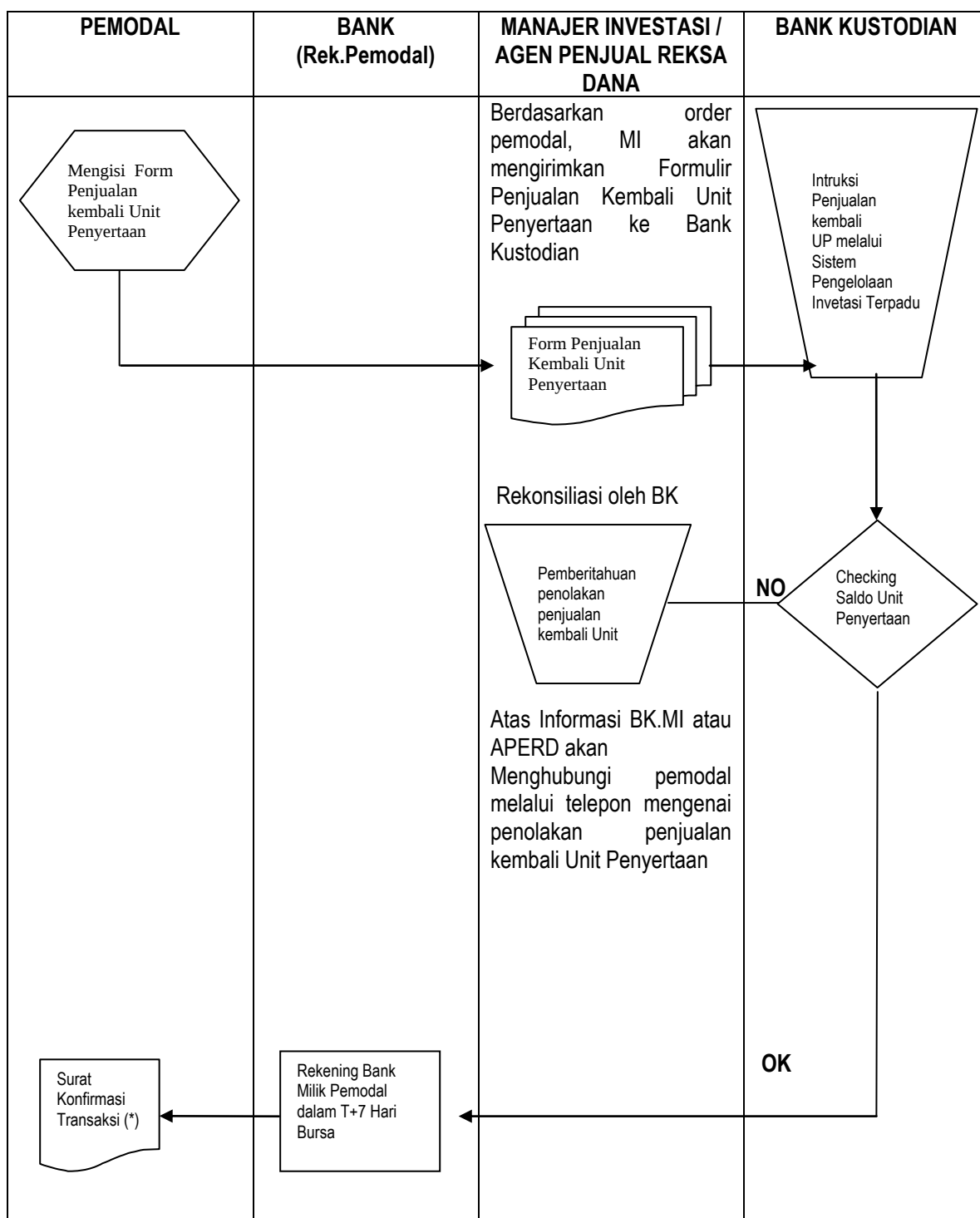
Manajer Investasi pengelola *CORPUS BOND PLUS* atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas.

BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN (SUBSCRIPTION), PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) DAN
PENGALIHAN (SWITCHING) UNIT PENYERTAAN CORPUS BOND PLUS

17.1 PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN (SUBSCRIPTION)

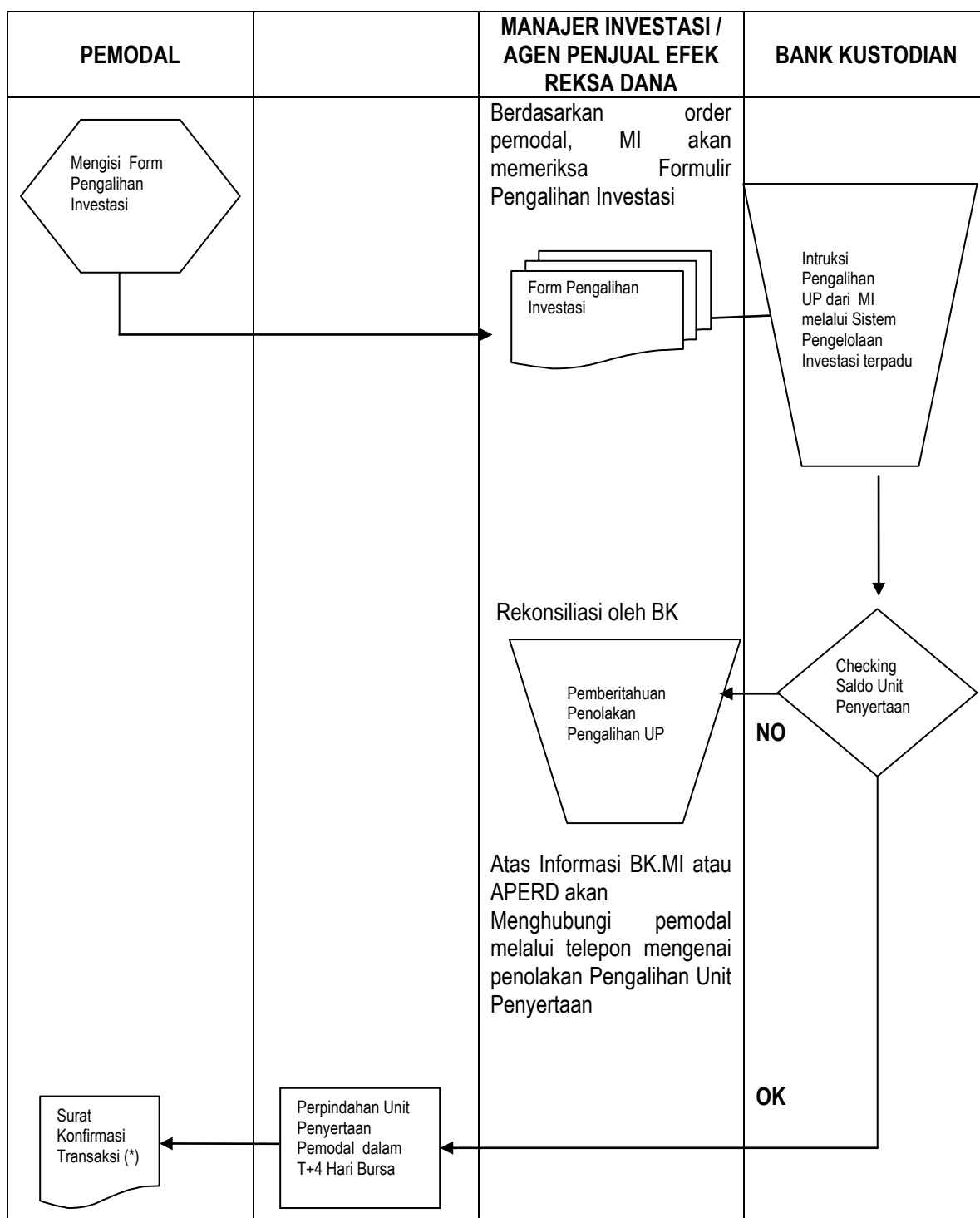


(*) Surat Konfirmasi Transaksi dan Laporan Reksa Dana secara elektronik dapat dilihat melalui AKSes KSEI

17.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN (REDEMPTION)

(*) Surat Konfirmasi Transaksi dan Laporan Reksa Dana secara elektronik dapat dilihat melalui AKSes KSEI

17.3 PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI / SWITCHING



(*) Surat Konfirmasi Transaksi dan Laporan Reksa Dana secara elektronik dapat dilihat melalui AKSes KSEI

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

1. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
2. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
3. Mengacu pada POJK No.31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, pengaduan nasabah disampaikan secara online melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) yang dapat diakses melalui kontak157.ojk.go.id.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

1. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
2. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara online dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen.
3. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
4. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
5. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 berakhir.
6. Status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan dapat dilihat melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi (LAPS) berdasarkan POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif *CORPUS BOND PLUS*.

a) Penyelesaian Sengketa LAPS SJK

Para Pihak sepakat bahwa semua perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan pengaduan nasabah yang tidak dapat diselesaikan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut “Persengketaan”, baik mengenai cedera janji, Perbuatan Melawan Hukum maupun mengenai pengakhiran dan/atau keabsahannya, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat akan diselesaikan melalui Arbitrase LAPS SJK yang diselenggarakan menurut peraturan dan acara Arbitrase LAPS SJK, bertempat di Jakarta, dalam Bahasa Indonesia dan diputus oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) Arbiter. Putusan Arbitrase LAPS SJK bersifat final dan mengikat.

b) Mediasi dan Arbitrase LAPS SJK

- (1) Para Pihak sepakat bawa semua perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan Pengaduan Nasabah yang tidak terselesaikan selanjutnya disebut “Persengketaan”, baik mengenai cedera janji, Perbuatan Melawan Hukum maupun mengenai pengakhiran dan/atau keabsahannya, akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak sendiri (negosiasi), dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak mengenai Persengketaan atau suatu jangka waktu lain yang disepakati Para Pihak jika ada (selanjutnya disebut “Masa Tenggang Pertama”)
- (2) Apabila setelah lewat Masa Tenggang Pertama, upaya negosiasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menghasilkan suatu perdamaian karena sebab apapun juga, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) menurut peraturan dan acara Medias SJK, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang Pertama atau suatu jangka waktu lain yang disepakati Para Pihak jika ada (selanjutnya disebut “Masa Tenggang Kedua”)
- (3) Apabila setelah lewat Masa Tenggang Kedua, upaya Mediasi sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian karena sebab apapun juga, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase di LAPS SJK yang diselenggarakan menurut peraturan dan acara Arbitrase LAPS SJK, bertempat di Jakarta, dalam Bahasa Indonesia dan diputus oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) Arbiter. Putusan Arbitrase LAPS SJK bersifat final dan mengikat.

BAB XX
PENYEBARAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN,
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN, PENGALIHAN INVESTASI, BROSUR DAN
INFORMASI LAINNYA MENGENAI UNIT PENYERTAAN

- 20.1. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan CORPUS BOND PLUS serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.
- 20.2. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Investasi, Brosur, dan Informasi lainnya mengenai Reksa Dana CORPUS BOND PLUS dapat di peroleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Perwakilan Manajer Investasi pada tempat dibawah ini:

MANAJER INVESTASI**PT CORPUS KAPITAL MANAJEMEN**

Perkantoran Menara Batavia Lt 6 Unit 3A
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220

Telepon : (021) 22535128,
Email : info@corpuskapital.co.id

BANK KUSTODIAN**PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk**

Plaza Mandiri, 22nd Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38
Jakarta 12190

Telepon : (021) 5245170,52913135
Fax : (021) 5263602